

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam melaksanakan pembangunan, tenaga kerja mempunyai peranan dan arti yang sangat penting sebagai suatu unsur penunjang untuk berhasilnya pembangunan nasional. Tenaga kerja yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan merupakan potensi untuk meningkatkan produktifitas. sehingga sudah sewajarnya apabila kepada mereka diberikan suatu perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap kesejahteraan.¹

Dalam sebuah perusahaan, tenaga kerja merupakan motor penggerak, partner kerja, aset perusahaan yang merupakan investigasi bagi seluruh perusahaan dalam meningkatkan produktifitas. Tenaga kerja juga merupakan aset terpenting dalam upaya meningkatkan volume pembangunan, oleh sebab itu penanganan ketenagakerjaan harus dilakukan dengan serius dan menyeluruh.

Dalam suatu perusahaan kadang-kadang terjadi suatu pemogokan yang dilakukan oleh tenaga kerja. Ketentuan ini tentunya berkaitan erat dengan sifat kepemimpinan atau manajemen yang kurang bijaksana dalam melayani tenaga kerja atau karyawan. Pada prinsipnya seorang pemimpin harus berlaku bijaksana tanpa mengurangi hak dan kewajibannya dalam memimpin pekerja atau karyawan.

¹ Sedjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 129.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan terhadap tenaga kerja wajib diberikan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 99 menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.² Sedangkan pada pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Namun perlindungan terhadap tenaga kerja tersebut dalam pelaksanaannya masih kurang kesadaran perusahaan memberikan perlindungan kepada para pekerjanya.³

Dalam kepustakaan dahulu disebutkan bahwa jaminan sosial disebut juga sebagai upah yang ditanggihkan, sebaliknya karena jaminan sosial itu tidak selalu dipikul oleh majikan sendiri dan pekerja, bahkan sering kali juga dengan iuran dari Negara, maka dalam kepustakaan modern jaminan sosial ini dipandang sebagai pendapatan pekerja yang diterima sewaktu ia tidak mampu atau sudah tidak mampu lagi melakukan pekerjaan, sedangkan upah dimaksudkan sebagai pendapatan pekerja yang diterimanya selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan.⁴

Setiap perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan wajib diberikannya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan

² Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

³ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

⁴ Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, 1999, h. 97.

tenaga kerja dalam bentuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan salah satunya melalui BPJS Ketenagakerjaan. Setelah bertransformasinya aturan mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menjadi Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, program-program dari BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan ini perlu karena merupakan suatu perlindungan yang memiliki program-program perlindungan dasar, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai perlindungan diri dari ketidakpastian seperti resiko sosial dan ekonomi yang bisa terjadi, misalnya resiko kecelakaan kerja, sakit, kematian, masa pensiun, dan lain sebagainya. Sehingga membuat pekerja terbantu dengan adanya program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak harus menanggung beban akan resiko tersebut sendiri.

Pembiayaan jaminan kecelakaan kerja ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha, karena kecelakaan dan penyakit yang timbul dalam hubungan kerja merupakan tanggung jawab penuh dari pemberi kerja. Pembiayaan jaminan kematian juga menjadi tanggung jawab pengusaha yang harus bertanggung jawab atas kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Sedangkan pembiayaan jaminan hari tua dan jaminan pensiun ditanggung bersama oleh pengusaha dan pekerja karena merupakan penghargaan dari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengusaha kepada tenaga kerjanya yang telah bertahun-tahun bekerja di perusahaannya dan sekaligus menjadi tanggung jawab tenaga kerja untuk hari tuanya sendiri.

Kemanfaatan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan pada hakikatnya bersifat dasar untuk menjaga harkat dan martabat tenaga kerja. Dengan kemanfaatan dasar tersebut, pembiayaannya dapat ditekan seminimal mungkin sehingga dapat dijangkau oleh setiap pengusaha dan tenaga kerja. Untuk menjamin pelaksanaan program jaminan sosial sesuai maksud dan tujuannya, maka penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perusahaan perseroan dengan mengutamakan pelayanan kepada anggota.

Pada akhir tahun 2004, pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang itu berhubungan dengan Amendemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2 yang kini berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.⁵ Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Setiap tenaga kerja harusnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵ Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

diberikan hak-haknya seperti BPJS guna untuk memberikan rasa aman dalam bekerja dan menjamin dari resiko-resiko kerja yang dapat ditimbulkan pada saat bekerja.⁶

Jika hubungan antara pekerja dengan pengusaha atau majikan ini tetap diserahkan kepada para pihak (pengusaha dan pekerja), maka tujuan hukum perburuhan untuk menciptakan keadilan sosial di bidang perburuhan akan sangat sulit tercapai karena pihak yang sangat kuat akan selalu ingin menguasai pihak yang lemah, majikan sebagai pihak yang secara ekonomi akan selalu menekan pihak pekerja yang berada pada posisi lemah.⁷

Atas dasar itulah, maka pemerintah secara berangsur-angsur turut serta menangani masalah perburuhan ini melalui berbagai Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Perundang-undangan di bidang perburuhan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban pengusaha maupun pekerja atau buruh.⁸

Tujuan campur tangan pemerintah dalam bidang perburuhan ini adalah untuk mewujudkan perburuhan yang adil, karena peraturan perundang-undangan perburuhan memberikan hak-hak bagi buruh atau pekerja sebagai manusia yang utuh karena harus dilindungi baik menyangkut keselamatannya, kesehatannya, upah yang layak dan sebagainya. Selain itu juga pemerintah

⁶ Zainal Asikin dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 75.

⁷ G.Kertasapoetra, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, (PT. Bina Aksara, 1998), h. 119.

⁸ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus memperhatikan pengusaha atau majikan yakni kelangsungan perusahaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 Badan penyelenggara jaminan sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.⁹ Pada hakikatnya program BPJS Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang. Manfaat diselenggarakannya BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja jelas sangat dirasakan terutama bagi tenaga kerja yang berpenghasilan sangat minim bahkan masih di bawah ketentuan upah minimum. Bagi mereka, tambahan yang diperoleh meskipun jumlahnya kecil akan sangat berarti bahwa bagi karyawan dengan upah pas-pasan, dengan demikian adanya pelayanan kesehatan yang disediakan oleh perusahaan akan merupakan tambahan penghasilan yang sangat dirasakan manfaatnya terutama bagi keluarganya.

Tingginya kecelakaan kerja disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah faktor manusia dan tempat kerja. Selain dalam kegiatan tenaga kerja melakukan produksi pada perusahaan atau tempat kerja juga menggunakan alat canggih dan modern sehingga alat-alat yang digunakan tersebut memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja.

Pada dasarnya program BPJS Ketenagakerjaan ini menekankan pada perlindungan bagi tenaga kerja yang biasanya mempunyai kedudukan yang lebih lemah. Oleh karena itulah pemerintah memerlukan peraturan khusus

⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menyelesaikan masalah guna melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap tenaga kerja.

Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh perusahaan atau bidang usaha yang mempekerjakan lebih dari sepuluh orang tenaga kerja atau membayar upah gaji minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).¹⁰ Tetapi pada kenyataannya tidak semua perusahaan atau pengusaha mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja, sebagai contoh pada rumah makan yang ada di kota Pekanbaru ada yang tidak mengikuti badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.

Hal ini dapat terjadi oleh beberapa faktor antara lain: (1) karena kurangnya pengetahuan dari pengusaha pemilik rumah makan dan restoran mengenai perlunya BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang bekerja di rumah makan dan restoran yang dikelolanya, (2) karena kurangnya pengetahuan dari pekerja itu sendiri mengenai perlunya suatu jaminan bagi hidup mereka yang bekerja di rumah makan dan restoran tersebut, sehingga para tenaga kerja tidak pernah bertanya mengenai apakah ada suatu jaminan bagi mereka yang bekerja di rumah makan dan restoran tersebut, (3) kurangnya pengawasan maupun penyuluhan mengenai pentingnya BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja kepada para pengusaha rumah makan dan restoran maupun terhadap para pekerja di rumah makan dan restoran yang

¹⁰ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 125.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh dinas terkait dalam hal ini dinas tenaga kerja sebagai pengawas terhadap pelaksanaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pada rumah makan dan restoran ada salah satu karyawannya yang mengalami kecelakaan saat pulang melakukan pekerjaannya. Dalam hal ini si karyawan harus menjalani pengobatan di rumah sakit sampai keadaannya kembali sembuh. Untuk melakukan pembayaran atas pengobatannya karyawan ini tidak memiliki uang untuk membayarnya karena upah yang diterimanya sudah habis diberikan untuk membiayai kehidupannya sehari-hari. Dalam hal ini lah BPJS Ketenagakerjaan diperlukan oleh karyawan tersebut sebagai jaminan kecelakaan kerja untuk meringankan beban kehidupannya. Oleh karena itu itulah suatu restoran dan rumah makan perlu mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan untuk kesejahteraan hidup para karyawannya.

Dengan demikian penanganan tenaga kerja harus dilakukan secara proporsional, serius, menyeluruh seoptimal mungkin dengan memperhatikan fungsi sosialnya, maka dalam peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, pemerintah Indonesia melalui program BPJS Ketenagakerjaan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko sosial ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan baik berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua, maupun meninggal dunia. Dengan demikian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan ketenangan kerja bagi pekerja dapat terwujud, sehingga produktifitas akan semakin meningkat.

Begitu pentingnya eksistensi tenaga kerja dalam suatu perusahaan, maka tenaga kerja wajib mendapatkan perlindungan dan perawatan dalam bekerja, sebab tenaga kerja relatif mempunyai kedudukan yang lemah, serta merupakan pihak yang selalu dirugikan. Seperti halnya pekerja yang mengalami kecelakaan kerja saat melakukan pekerjaannya, seperti tersiram air panas, luka bakar, jatuh atau ditabrak sama pengendara motor lain waktu mengantarkan pesanan ke tempat pelanggan. Dengan adanya kejadian demikian pekerja perlu mendapatkan pengobatan yang layak supaya musibah yang dialaminya segera sembuh. Dalam melakukan pengobatan itu pekerja memerlukan biaya untuk berobat.

Biaya pengobatan yang harus dibayar oleh pekerja tersebut seharusnya ditanggungkan kepada tempat kerjanya karena seharusnya rumah makan besar seperti rumah makan Pak Nurdin tersebut harus mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan supaya pekerja tersebut mendapatkan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan agar pekerja tersebut merasa ada yang menjamin hidupnya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan saat melakukan pekerjaan. Melalui BPJS Ketenagakerjaan pekerja merasa beban yang ditanggung akan sedikit berkurang karena apabila dia mengalami sesuatu hal yang tidak diinginkan dia tidak harus mengeluarkan uang lagi karena biaya pengobatannya sudah ada yang menanggung dan akan merasa senang dengan adanya jaminan sosial tersebut. Namun kenyataannya berbanding terbalik,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ternyata dari beberapa rumah makan besar yang ada di Pekanbaru hanya satu rumah makan yang telah mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan.

Rumah makan tersebut adalah rumah makan putra buana. Dengan demikian seharusnya rumah makan lainnya harus mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan sosial bagi pekerjaannya. Dengan adanya jaminan sosial tersebut pekerja merasa terlindungi. Diantara beberapa rumah makan tersebut salah satunya adalah rumah makan pak nurdin yang tidak mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaannya. Padahal di dalam ketentuannya, bagi badan usaha yang memiliki jumlah pekerja lebih dari sepuluh orang wajib mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaannya guna untuk memperoleh jaminan sosial.

Dari beberapa rumah makan yang tidak mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaannya, penulis hanya mengambil salah satu rumah makan saja yaitu rumah makan Pak Nurdin. Dari keterangan yang penulis peroleh dari pihak BPJS Ketenagakerjaan, rumah makan Pak Nurdin tersebut sudah diberikan sosialisasi kepada mereka tetapi tetap saja mereka belum mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan ke kantor BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul **“Respon Pekerja Rumah Makan Pak Nurdin Kecamatan Tampan Terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan penulis membatasi permasalahan penelitian ini tentang respon pekerja rumah makan Pak Nurdin Kecamatan Tampan terhadap Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut ini:

1. Bagaimana respon pekerja rumah makan Pak Nurdin Kecamatan Tampan terhadap Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial?
2. Apa faktor penghambat respon pekerja rumah makan Pak Nurdin Kecamatan Tampan terhadap Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui respon pekerja rumah makan Pak Nurdin Kecamatan Tampan terhadap Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
2. Untuk mengetahui faktor penghambat respon pekerja rumah makan Pak Nurdin Kecamatan Tampan terhadap Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dapat memberi masukan terhadap pengembangan mata kuliah ketenagakerjaan khususnya dibidang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjan).
 - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
 - c. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
2. Manfaat praktis:
 - a. Bagi pekerja, pelaku bisnis atau usaha dapat memberikan masukan dan jalan keluar dalam melaksanakan program badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan pada rumah makan di Pekanbaru.
 - b. Untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis, yaitu penulis secara langsung turun lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan.

Sedangkan bila dilihat dari sifatnya, penelitian ini adalah deskriptif, penelitian yang bertujuan untuk menguraikan dan menggambarkan secara jelas apa yang saat ini berlaku, dan sekarang ini terjadi atau ada.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tempat penulis melakukan penelitian ini adalah di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Dengan alasan dan pertimbangan karena di Kecamatan inilah rumah makan berkedudukan dan karena data yang diperlukan untuk penelitian ini diperoleh dari rumah makan Pak Nurdin Jalan HR. Soebrantas, Panam Kecamatan Tampan, Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang akan diteliti, populasi sebagai kumpulan dari individu yang merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian.¹¹ Populasi dalam penelitian ini adalah 1 kepala bidang pemasaran BPJS Ketenagakerjaan, 1 pemilik rumah makan dan restoran Pak Nurdin dan 20 pekerja pada rumah makan Pak Nurdin.¹²

Sample bagian dari jumlah dan karakteristik populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian. Metode pengambilan sample yang digunakan oleh peneliti adalah metode pengambilan sample dengan cara *total sampling* yaitu menetapkan sample berdasarkan jumlah populasi yang ada. Metode ini sering digunakan apabila jumlah populasinya sedikit.¹³ Berdasarkan hal tersebut, maka sample yang akan dihubungi oleh penulis adalah kepala bidang pemasaran BPJS Ketenagakerjaan,

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 118.

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 118.

¹³ Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 96.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilik rumah makan Pak Nurdin dan pekerja yang bekerja pada rumah makan tersebut.

Sesuai dengan metode tersebut, maka populasi dan sample dalam membahas skripsi ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Populasi dan Sample

No	Responden	Populasi	Sample	Persentase
1	Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan	1 orang	1 orang	100%
2	Pemilik rumah makan	1 orang	1 orang	100%
3	Pekerja	20 orang	20 orang	100%
	Jumlah	22 orang	22 orang	100%

4. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu pihak BPJS Ketenagakerjaan, pemilik rumah makan, dan pekerja.
- b. Data Sekunder adalah data yang dikumpul guna mendukung data primer ataupun data yang diperoleh dari literature buku, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun dalam memperoleh data yang dipergunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa :

- a. Angket, yaitu cara pengumpulan data dengan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis untuk memperoleh informasi dari responden.
- b. Wawancara, cara digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Situasi peran antar pribadi bertatap muka antara ketika seorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.
- c. Studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan undang-undang yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diselesaikan.

6. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kualitatif yakni segala sesuatu yang dinyatakan responden, baik secara tertulis maupun lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh.¹⁴ Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yang mana cara penarikan

¹⁴Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, h. 145-146.

kesimpulan dilakukan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.¹⁵



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁵Soerjono sukanto, *pengantar penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, h. 252.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan pengertian penulisan skripsi ini penulis membagi ke dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Tampan, Pekanbaru pada rumah makan Pak Nurdin.

BAB III : TINJAUAN TEORI

Merupakan bab yang membahas tentang badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, ketenagakerjaan, undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan dan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian tentang respon pekerja rumah makan Pak Nurdin Kecamatan Tampan terhadap Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta faktor penghambat respon pekerja rumah makan Pak Nurdin Kecamatan Tampan terhadap

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.